



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Ninabua Kelurahan Bokon Distrik Tiom Kode Pos : 99563

Email : dapodiklanny@gmail.com



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 421.1 / 134/ S I / P & P / 2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SD YPPGI INDUKAPAKA
KAMPUNG INDUGU DISTRIK MAKKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa KAMPUNG INDUGU DISTRIK MAKKI Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua telah berdiri Lembaga Pendidikan SD YPPGI INDUKAPAKA;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan SD YPPGI INDUKAPAKA KAMPUNG INDUGU DISTRIK MAKKI Kabupaten Lanny Jaya dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan SD YPPGI INDUKAPAKA KAMPUNG INDUGU DISTRIK MAKKI Kabupaten Lanny Jaya.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan SD YPPGI INDUKAPAKA KAMPUNG INDUGU DISTRIK MAKKI menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 08 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya,

ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd., M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197203171991081001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bupati Lanny Jaya di Tiom;
5. Ketua Lembaga Pendidikan YPPGI di Wamena;
6. Aarsip.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : AHU-5639.AH.01.04 Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tengkul No.2 Agapura No Telpon (0967) 524339 Jayapura

E-MAIL Yppgi_Papua@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GAEREJA-GEREJA INJILI (PPGI) TANAH PAPUA

NOMOR : SK/375/BP-YPPGI/VII/2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR YPPGI INDUKAPAKA KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar
2. Bahwa perlu mendirikan Taman Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI).
3. Bahwa dipandang perlu di tetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan pengurus Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang ijin pendirian Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1) Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional
2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
3) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang tenna Pendidikan.
4) Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5) Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003.
6) Peraturan kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2014,
- Memperhatikan : Badan Pengurus Yayasan pendidikan dan persekolahan Gereja-Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI) bersama Gereja Baptis Bahtera Makki.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi ijin pembukaan SD YPPGI INDUKAPAKA, Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya mulai terhitung tanggal 01 Juli 1971 yang lalu dan Sekarang pembaharuananya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2014.
- Kedua : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang Persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari Ternyata dapat kekeliruan dalam kekeliruan ini akan diperbaiki sebagai Mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 13 Maret 2014



Tembusan :

1. Ketua Sinode pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lanny Jaya
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas P dan P Kab. Lanny Jaya;
4. PSW YPPGI Kabupaten Lanny Jaya;
5. Kepala Sekolah SD YPPGI INDUKAPAKA Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya;
6. Arsip.